



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT DENGAN ACARA MENDENGARKAN
PIDATO PRESIDEN RI
PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN 2021
JUM'AT, TANGGAL 14 AGUSTUS 2020**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**
- YTH. SDR. DAN LANTAMAL II PADANG, DAN LANUD SUTAN
SJAHRIL, KEPALA BADAN NARKOTIKA SUMATERA BARAT,
KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA PROVINSI SUMATERA
BARAT, KAKANWIL KEMENTERIAN PERTAHANAN PROVINSI
SUMATERA BARAT.**
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, PIMPINAN OPD YANG
HADIR PADA KESEMPATAN INI MAUPUN YANG MENGIKUTI
RAPAT PARIPURNA INI SECARA VIRTUAL**

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, siang hari ini kita kembali dapat hadir bersama pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi

Sumatera Barat dengan acara mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun 2021.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur, Saudara Wakil Gubernur, Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, Pimpinan Instansi Vertikal di Sumatera Barat, Rekan-Rekan Pimpinan dan Anggota DPRD serta jajaran Pemerintah Daerah, yang telah berkenan hadir kembali maupun yang mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat ini secara virtual.

Dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim” Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Penyampaian Penjelasan/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun 2021 pada Pembukaan Masa Persidangan I DPD-RI dan DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021.

..... Ketukan palu 3 x

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Negara tersebut, harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.

Pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, diimplementasikan dalam bentuk penyusunan APBN di pusat dan APBD di daerah yang dilakukan pada setiap tahun anggaran.

Selanjutnya dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, ditegaskan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan Negara, menyampaikan RUU tentang APBN disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan kewajibannya, Presiden Republik Indonesia

selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, akan menyampaikan Rancangan UU tentang APBN Tahun 2021 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada sidang bersama DPD-RI dan DPR-RI.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Pada 2021 kita masih dihadapkan pada permasalahan penanganan covid-19, baik dibidang kesehatan, pendidikan maupun dibidang ekonomi. Oleh sebab itu RAPBN dan RAPBD Tahun 2021 diharapkan menjadi momentum strategis menuju normal pasca pandemi covid-19.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kerangka makro ekonomi tahun 2021 dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021, diarahkan pada 4 (empat) prioritas, yaitu :

1. Pencapaian tujuan RPJMN khususnya major project dengan mempertimbangkan dampak covid-19.
2. Penekanan pembangunan dalam rangka pemulihan kondisi pasca pandemi Corona, dengan memperhatikan sektor terdampak seperti pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian.

3. Reformasi bidang kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, dukungan dunia usaha, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendukung akselerasi pemulihan.
4. Reformasi penganggaran melalui fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil, efisiensi belanja nonprioritas pusat, serta *countercyclical* secara otomatis melalui jaring pengaman sosial.

Kerangka makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021, tentu menjadi acuan dan pedoman pula dalam penyusunan kerangka makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di daerah.

Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dalam pengantar/keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2021, akan terlihat bagaimana kerangka makro ekonomi tahun 2021, asumsi dan proyeksi penerimaan Negara, rencana belanja dan pengeluaran pembiayaan Negara serta arah dan prioritas alokasi anggaran pada tahun 2021.

Bagi Provinsi Sumatera Barat yang memiliki keterbatasan fiskal, peran dan dukungan APBN sangat menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh sebab penjelasan/keterangan yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia atas RUU tentang APBN Tahun 2021, perlu dicermati dengan seksama dan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak dengan seksama penyampaian penjelasan/keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2021.

Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami Hormati;

Demikianlah beberapa pengantar yang dapat kami sampaikan pada pembukaan rapat paripurna istimewa.

Untuk itu, marilah sama-sama kita mendengarkan dan menyimak dengan seksama penjelasan/keterangan yang akan disampaikan oleh Pemerintah atas RUU APBN tahun 2021.

.....

Mendengarkan Pidato Presiden Penyampaian
Penjelasan/Keterangan RUU APBN Tahun 2021

.....

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang Kami Hormati;

Kita sama-sama telah mendengar dan menyimak dengan seksama penjelasan/keterangan Pemerintah atas RUU APBN tahun 2021.

Dalam penjelasan/keterangan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, kita dapat mengetahui kerangka makro ekonomi nasional tahun 2021, asumsi dan proyeksi penerimaan Negara, rencana belanja dan pengeluaran pembiayaan serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Dari penjelasan tersebut, pada tahun 2021 kita masih dihadapkan pada kondisi ekonomi yang belum menggembirakan. Arah dan prioritas pembangunan masih bertumpu pada penanganan covid-19 serta akselerasi pemulihan sektor yang terdampak, terutama sektor ekonomi dan UMKM.

Melihat pada asumsi penerimaan Negara pada tahun 2021, alokasi dana transfer ke daerah, terutama dari dana alokasi umum, akan mengalami penurunan. Kondisi ini perlu menjadi warning bagi daerah untuk lebih kreatif dan inovatif menggali sumber-sumber penerimaan yang menjadi kewenangan daerah (PAD).

Sedangkan focus dan prioritas pembangunan diarahkan pada efisiensi, realokasi dan refocusing dengan memberikan penekanan pada penanganan covid-19 dan akselerasi pemulihan dampak sosial dan ekonomi.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Penjelasan/keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN tahun 2021 yang menggambarkan kerangka makro ekonomi, pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi dan proyeksi penerimaan Negara, rencana arah kebijakan dan alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Program dan kegiatan yang akan ditampung dalam APBD tahun 2021 perlu kita sinergikan dengan program

prioritas nasional, agar terdapat sinergisitas, dukungan dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Salah satu prioritas dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2021 yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, adalah program percepatan recovery ekonomi pasca pandemi covid-19.

Dari 593 ribu UMKM yang terdapat di Sumatera Barat, lebih dari 400 ribu atau 80 % UMKM terkena dampak covid-19. Apabila Pemerintah Daerah tidak segera melakukan recovery terhadap sector UMKM ini, maka sekitar 1,2 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari usaha UMKM, berpotensi masuk pada kelompok masyarakat miskin dan angka pengangguran akan meningkat tajam.

UMKM perlu diberikan stimulus agar bisa bangkit dari keterpurukannya. Stimulus tersebut dapat berupa bantuan permodalan, kemudahan untuk mendapatkan bahan baku, pemasaran maupun memberikan akses ke pemilik modal (perbankan maupun non perbankan).

Dari hasil reconfusing anggaran tahun 2020 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, DPRD melihat belum

ada paket-paket stimulus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada UMKM. Akibatnya banyak UMKM masih belum dapat memulai lagi usahanya, karena ketiadaan modal dan ketiadaan sarana produksi.

Pelaksanaan recovery pembangunan ekonomi pasca pandemi covid-19, tidak cukup dengan rencana dan kebijakan saja, akan tetapi harus memiliki arah dan program yang jelas dan terukur, agar sector ekonomi dapat cepat bangkit pasca pandemi covid-19.

Sejalan dengan Instruksi Mendagri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun 2020, maka pada Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, perlu dialokasi anggaran untuk program stimulus/subsidi bagi UMKM dan Koperasi yang terdampak covid-19, berupa bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, pembukaan akses pada lembaga keuangan serta pengoptimalan plaffrom digital untuk pemasarannya.

Namun sebelum program stimulus/subsidi bagi UMKM ini dimasukan pada Rancangan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020, sebaiknya terlebih dahulu di bahas bersama

dengan DPRD, agar dapat menentukan arah kebijakan dan prioritas yang jelas dan terukur.

Undangan dan hadirin yang kami Hormati;

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli dan penetapannya dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Sedangkan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2020, disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus dan penetapannya paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah baru menyampaikan kepada DPRD Rancangan KUA-PPAS Tahun 2021, sedangkan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2020, belum disampaikan.

Melihat penjadwalan kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, telah terjadi keterlambatan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah diminta segera menyampaikan kepada DPRD Rancangan KUPA-PPAS

Perubahan APBD tahun 2020, agar pembahasannya dapat dilakukan secara simultasi dengan Rancangan KUA-PPAS tahun 2020.

Para Udangan dan Hadirin yang Kami Hormati;

Dengan telah disampaikan Penjelasan/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun 2021, maka berakhir pulalah rapat paripurna istimewa Dewan pada hari ini.

Sebelum rapat paripurna istimewa ini kami tutup, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa pada hari ini, terdapat hal-hal yang berkenan di hati kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan
“ alhamdulillah’hirabbil alamin “ Rapat Paripurna Istimewa Dewan pada hari ini secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

*Terima Kasih
Billahi taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*